BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya MTsN 12 Tabalong

MTsN 12 Tabalong terletak di Jl. Sidoarjo RT. 05 Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Sekolah ini berdiri pada tahun 1983 dengan nama MTs Miftahul Ulum (Swasta), lalu berubah nama mejadi MTs Negeri Tantaringin pada tahun 2009, setelah itu pada tahun 2017 berubah lagi menjadi MTsN 12 Tabalong.

Sejak berdirinya MTsN 12 Tabalong sudah beberapa kali pergantian kepala sekolah. Pada awal berdirinya MTsN 12 Tabalong kepala sekolah dijabat oleh Ghazali Rahman (1983-1989), kemudian digantikan oleh H. Juberan (1989-1996), di gantikan oleh Arfiani (1996-2005), kemudian digantikan oleh Yanrahmat, S.Ag (2005-2009), digantikan oleh M. Yusuf, S.Pd.I (2009-2013), digantikan oleh Siti Mas'amah, S.Pd.I, M.Pd (2013-2017), dan sekarang digantikan oleh Ida Rahmi, S.Pd (2017-sampai sekarang). Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Data Pergantian Kepala Sekolah MTsN 12 Tabalong dari Awal Berdiri Sampai Sekarang

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
1	Ghazali Rahman	1983-1989
2	H.Juberan	1989-1996
3	Arfiani	1996-2005
4	Yanrahmat, S.Ag	2005-2009

Lanjutan Tabel 4.1 Data Pergantian Kepala Sekolah MTsN 12 Tabalong dari Awal Berdiri Sampai Sekarang

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
5	M. Yusuf, S.Pd.I	2009-2013
6	Siti Mas'amah, S.Pd.I, M.Pd	2013-2017
7	Ida Rahmi, S.Pd	2017-Sampai Sekarang

Sumber Data: Komite Sekolah

2. Letak Geografis MTsN 12 Tabalong

Secara geografis, MTsN 12 Tabalong berbatasan dengan:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum

b. Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan masyarakat

c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk

3. Visi dan Misi MTsN 12 Tabalong

a. Visi

Visi MTsN 12 Tabalong yakni mewujudnya generasi muda islam yang bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu baik dibidang ilmu agama maupun umum, terampil dan berprestasi dibidang ilmu pengetahuan.

b. Misi

1) Menciptakan lingkungan Madrasah yang Islami.

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efesien sehingga diharapkan nilai ujian akan selalu meningkat.

3) Terampil dalam bidang keagamaan, untuk menumbuhkan perilaku baik dalam bertindak.

4) Meningkatkan minat dan bakat yang pretasi dalam bidang

keagamaan, olahraga dan seni.

5) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Madrasah yang sesuai dengan kebutuhan

4. Keadaan Guru dan Staf Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

Jumlah guru di MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 27 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah.

Untuk jumlah staf Tata Usaha di MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak enam orang termasuk kepala Tata Usaha. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Keadaan Guru MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ida Rahmi, S.Pd	196809041995032002	Kepala Madrasah
2.	Wahyu Hidayah, S.Pd.I	198602262009122004	Wakamad Kurikulum
3.	Hayaturrahman, S.Ag	197304072007011023	Wakamad Kesiswaan (Guru Mapel Qur'am Hadits)
4.	M. Arsyad H.T, S.Pd.I	197707102000031003	Wakamad Sarana & Prasarana (Guru Mapel IPA)
5.	Dra. Hj. Yuhana	196206201992032001	Humas (Guru Mapel IPA)
6.	Jumriah, S.Pd	197010202009122001	Guru Mapel IPS
7.	Zahratun Nisa, S.Pd.I	198403082009122002	Guru Mapel Seni Budaya
8.	Masyanti, S.Ag	197305102009012005	Guru Mapel PKN
9.	Nurhayati, S.Pd	196809052005012002	Guru Mapel B. Inggris
10.	Setiya Ningsih	197710172007102009	Guru Mapel Akidah Akhlak
11.	Siti Sarah, S.Ag	197112312007012151	Guru Mapel
12.	Nurlina, S.Pd.I	197108132007012018	Guru Mapel B. Indonesia
13.	Asma Wati, S.Pd.I	197805272007012006	Guru Mapel
14	Huldi, S.Pd	-	Guru BK/BP
15	Marjuni, S.Pd.I	-	Guru Mapel Fiqih

Lanjutan Tabel 4.2 Keadaan Guru MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Nama	NIP	Jabatan
16	Abdul Halim, SH.I	-	Guru Mapel SKI
17	Ruhiyah, SE	-	Guru Mapel IPS
18	Jamaitul Kubra, M.Pd	-	Guru Mapel IPA
19	Abi Norhasan, S.Pd.I	-	Guru Mapel B. Arab
20	Melda Agustina, S.Pd.I	-	Guru Mapel
21	Riza Aminudin, S.Pd	-	Guru Mapel Olah Raga
22	Arifin, S.Pd.I	-	Guru Mapel Tajwid
23	Mega Susanti, S.Pd.I	-	Guru Mapel
24	M. Jaini, S.Pd	-	Guru Mapel Prakarya
25	Dadang Suharyadi, S.Pd	-	Guru Mapel Matematika
26	Rahman Hakim, S.Pd.I	-	Guru Mapel
27	Norwini Hermida, S.Pd	-	Guru Mapel

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

Tabel 4.3 Keadaan Staf Tata Usaha MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. Bakhruddin	196510241988031001	Kepala Tata Usaha
2	Syahruddin	197006042014111003	Staf Tata Usaha
3	Yunani, S.Pd.I	-	Staf Tata Usaha
4	Nurul Rahmadhaniati, S.Kom	-	Staf Tata Usaha
5	Rahmadi, S.Sos	-	Staf Tata Usaha
6	Bahruddin	-	Penjaga Sekolah

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

5. Keadaan Siswa MTsN 12 Tabalong

MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2017/2018 memiliki siswa seluruhnya 335 orang yang terbagi 11 ruangan dari kelas VII sampai kelas IX.

Mengenai keadaan siswa MTsN 12 Tabalong untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Keadaan Siswa MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	VII	47	64	111
2	VIII	42	64	106
3	IX	65	53	118
Jumlah		**154**	**181**	**335**

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

6. Keadaan Sarana Prasarana MTsN 12 Tabalong

MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2017/2018 memiliki beberapa alat sarana dan prasarana yang meliputi 1 ruangan kepala sekolah, 1 ruangan TU, 1 ruangan UKS, 1 ruangan BP, 1 ruangan kantor guru, 1 ruangan perputakaan, 11 ruangan kelas, lima WC, 3 tempat parkir, dan 7 kantin siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No.	Ruang	Jumlah / Buah
1.	Ruang Kepala Sekolah	1 buah
2.	Ruang Guru	1 buah
3.	Ruang TU	1 buah
4.	Ruang belajar	11 buah
5.	Ruang BP	1 buah
6.	Ruang computer	-
7.	Laboratorium IPA	-
8.	Laboratorium Bahasa	-
9.	Ruang perpustakaan	-
10.	Ruang olah raga	-
11.	Ruang OSIS	-
12.	Ruang Pramuka	-
13.	Ruang UKS/PMR	1 buah
14.	Mushalla	-

Lanjutan Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Ruang	Jumlah / Buah
15.	Koperasi sekolah	-
16.	Kantin siswa	3 buah
17.	Lapangan basket/volley	-
18.	Tempat parker	3 buah
19.	WC	5 buah

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data akan diuraikan mengenai sinergitas guru dengan orangtua dan upayanya dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong, serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang. Untuk keperluan penyajian data ini, data digali dari wawancara dengan guru dan orangtua siswa serta siswa MTsN 12 Tabalong, dan didukung pula dengan melakukan observasi terhadap lingkungan sosial sekitar sekolah maupun sekitar rumah beberapa siswa.

1. Sinergitas Guru dan Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakamad kesiswaan, orangtua siswa, dan siswa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua secara sinergitas dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang.

Hasil di atas di peroleh dari wawancara penulis dengan kepala sekolah Ibu Ida Rahmi, S.Pd, dan wakamad kesiswaan Bapak Hayaturrahman, S.Ag, pada 13

Desember 2017 bahwa setiap ada pertemuan misalnya, acara perpisahan, acara keagamaan, dan rapat dengan orangtua para guru selalu menghimbau atau mengajak orangtua bersama-sama mendidik, menjaga, dan membina anak dari hal yang tidak baik salah satunya menjaga anak dari pemakaian obat-obatan yang terlarang.

Dari hasil wawancara yang lainnya dengan orangtua siswa salah satunya dengan Bapak Ahmad Ridwan pada 14 Desember 2017 bahwa setiap pertemuan dengan guru di sekolah orangtua selalu di himbau untuk bersama-sama mendidik dan menjaga anak, agar tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

Dari ajakan guru atau kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan para orangtua, mereka merespon dengan positif. Mereka menyadari bahwa guru tidak bisa sepenuhnya mendidik dan mengawasi anak mereka dikarenakan waktu anak lebih banyak dengan mereka.

Adapun upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan sebagai perwujudan dari sinergitas yang ada akan penulis paparkan dengan dibagi 2 bagian, yang meliputi upaya guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong dan upaya orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong.

a. Upaya Guru dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa

Berdasarkan hasil wawancara pada 13 Desember 2017 dengan kepala sekolah, wakamad kesiswaan, dan guru mata pelajaran akidah akhlak terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak guru dalam mengantisipasi para siswa

agar tidar memakai obat-obatan terlarang. Adapun upaya guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalog meliputi:

1) Kerjasama dengan Pihak Puskesmas dan Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Ibu Ida Rahmi, S.Pd, dan wakamad kesiswaan Bapak Hayaturrahman, S. Ag, pada tanggal 13 Desember 2017 bahwa pihak sekolah MTsN 12 Tabalong dalam mengantisipasi siswa mengkonsumsi atau memakai obat-obatan terlarang bekerjasama dengan Kepolisian dan Puskesmas untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang Narkoba atau obat-obatan terlarang kepada siswa baik itu pengenalan macam-macam jenis obat-obatan, dampaknya, maupun hukumnya.

Untuk pihak Puskesmas setiap ada penyuluhan tentang kesehatan ke sekolah, pihak sekolah selalu minta penyuluhan tentang obat-obatan terlarang kepada siswa, seperti pengenalan jenis-jenis obat-obatan yang terlarang, dan juga dampak dari memakai obat-obatan terlarang. Sosialisasi ini diadakan di sekolah bisa 2 kali setahun dan bisa juga lebih.

Untuk pihak Kepolisian sekolah yang meminta untuk memberikan penyuluhan di sekolah tentang obat-obatan terlarang terkadang juga inisiatif dari pihak Kepolisian untuk mengadakan penyuluhan tentang obat-obatan terlarang di sekolah. Penyuluhan yang diberikan pihak Kepolisian yaitu pengenalan apa saja obat-obatan terlarang, bahaya memakainya, dan hukum bagi pemakainya atau pengedarnya. Penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak Kepolisian hanya 1 kali setahun.

2) Pendidikan Agama dan Pemberian Nasihat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Ibu Ida Rahmi, S. Pd, wakamad kesiswaan, dan guru mata pelajaran akidah akhlak bahwa para guru MTsN 12 Tabalong dalam mengantisipasi siswa memakai obat-obatan terlarang pihak sekolah memberikan pendidikan agama secara intensif baik itu dalam pembelajaran agama salah satunya pembelajaran Akidah Akhlak, dan pada acara keagamaan yakni melalui ceramah. Untuk guru agama seperti Akidah Akhlak, Qur'an Hadits diminta agar lebih berupaya mengajarkan pembelajaran yang dia pegang kepada siswa seperti misalnya mata pelajaran Akidah Akhlak diminta untuk menanamkan perilaku-perilaku yang baik kepada siswa. Untuk mata pelajaran Qur'an Hadits diminta untuk menanamkan tentang hukum dan ganjaran perbuatan baik maupun buruk dengan menyebut dalil atau hadits yang berkaitan dengan yang di ajarkan. Dan untuk pembelajaran Fiqih diminta untuk menanamkan kepada siswa segala hukum perbuatan dan juga sanksinya atau ganjarannya. Adapun pendidikan agama lewat acara keagamaan Ibu Ida Rahmi memaparkan dengan meminta kepada penceramah menghubungkan tema ceramah dengan keadaan yang nyata pada sekarang ini, misalnya obat-obatan, pergaulam bebas dan sebagainya.

Selain hal di atas kata Ibu Ida Rahmi bahwa pihak sekolah juga mengadakan acara setiap hari besar Islam seperti Maulid Nabi dengan melibatkan siswa sebagai panitianya maupun pesertanya agar siswa mengenal tentang agama Islam lewat acara keagamaan tersebut. Pendidikan agama yang lainnya yang diberikan oleh sekolah yakni mewajibkan siswa shalat Dzuhur berjamaah di

sekolah setiap hari kecuali hari Jum'at dengan tujuan mengajarkan siswa untuk melaksanakan perintah Tuhan salah satunya shalat yang merupakan kewajiban semua orang Islam.

Selain pendidikan agama pihak sekolah juga memberikan nasihat setiap saat kepada siswa baik itu pada apel Senin, acara keagamaan, dan pada acara yang lainnya. Selain itu juga guru memberikan nasihat kepada siswa disaat memberikan pembelajaran khususnya pembelajaran agama.

Seperti misalnya dari hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 13 Desember 2017 bahwa setiap guru diminta untuk selalu menasihati para siswa agar tidak melakukan perilaku menyimpang salah satunya memakai obat-obatan terlarang. Seperti pada waktu pembelajaran ataupun diluar pembelajaran guru diminta untuk sesekali memberikan nasihat kepada siswa seperti jaga diri dari hal-hal perbuatan yang tidak baik, seperti jangan memakai obat-obatan, merokok, pacaran, dan yang lainnya.

Hasil wawancara yang lainnya dengan guru mata pelajaran Akidah Akhlak pada 13 Desember 2017 bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa dengan memberikan nasihat kepada murid atau siswa pada saat pembelajaran dengan menghubungkan pembelajaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Seperti misalnya untuk kelas VII materi tentang akhlak terpuji seperti taat dan khauf dihubungkan dengan obat-obatan terlarang. untuk kelas VIII materi tentang akhlak tercela, putus asa, marah, dan dendam. Sedangkan untuk kelas IX materi pergaulan remaja seperti bagaimana cara bergaul yang baik.

Hasil wawancara yang lainnya juga dengan wakamad kesiswaan bahwa pihak sekolah memberikan nasihat kepada siswa setiap saat misalnya pada waktu apel Senin, pada saat acara seperti acara perpisahan, keagamaan, dan acara yang lainnya. Misalnya pada apel senin siswa dinasihati *"jaga diri dan sayangi diri dari hal-hal yang tidak baik, seperti pacaran, merokok, mamakai obat-obatan seperti jenit, distro, dan semacamnya, serta hal yang lainnya yang akan merusak masa depan kalian, dan juga maolah sakit hati dan sedih abah, mama kalian, jangan bakawan lawan orang yang bisa maobat, dan orang yang tidak baik".* Untuk pada acara keagamaan diberikan nasihat lewat penceramah dengan menghubungkan dengan tema acara keagamaan tersebut.

3) Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakamad kesiswaan pada 13 Desember 2017 bahwa pihak sekolah berkerjasama dari semua guru mengawasi segala aktivitas siswa agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang dengan memperhatikan tingkah laku atau perilaku siswa baik itu pada saat pembelajaran ataupun diluar pembelajaran (istirahar). Selain itu juga para guru bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pengawasan dengan menerima masukan atau informasi dari masyarakat tentang segala aktivitas siswa yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan melakukan tindak lanjut terhadap informasi dari masyarakat dengan mencari bukti dan juga memanggil yang bersangkutan.

Selain hal di atas pihak sekolah juga melakukan razia sewaktu-waktu terhadap siswa. Adapun razia yang dilakukan secara mendadak tanpa ada

peringatan ataupun pemberitahuan dari pihak sekolah. Razianya seperti memeriksa tas siswa, meja siswa, kantong celana dan baju siswa, bahkan bisa juga jok kendaraan diperiksa juga. Adapun yang dijadikan target razia tersebut, yaitu segala hal yang dilarang oleh pihak sekolah untuk dipakai maupun dibawa kesekolahan salah satunya obat-obatan.

4) Pembinaan dan Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakamad kesiswaan pada tanggal 13 dan 15 Desember 2017 bahwa pihak sekolah memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Termasuk siswa yang terkait dengan obat-obatan terlarang, bagi siswa yang ketahuan memakai diberikan sanksi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian lampiran tentang tata tertib sekolah MTsN 12 Tabalong.

Selain hal di atas bapak wakamad kesiswaan memberikan pernyataan bahwa siswa MTsN 12 Tabalong pernah menerima siswa pindahan dari sekolah lain yang mana siswa itu dikeluarkan dari sekolahnya, karena dia mengedarkan obat-obatan terlarang. Dari sekian banyaknya sekolah hanya sekolah MTsN 12 Tabalong yang mau menerimanya, tetapi dengan syarat tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut dan mau dibina oleh sekolah. Untuk hasilnya berdasarkan dari keterangan wakamad kesiswaan dan juga temannya bahwa dia tidak lagi mengedarkan obat-obatan terlarang maupun memakainya.

Mengenai hal di atas wakamad kesiswaan menjelaskan bahwa pemakai obat-obatan terlarang tergolong dalam kategori pelanggaran yang sangat berat dan sanksinya mendapatkan poin 50 artinya dia diberikan sanksi skorsing selama tiga

hari dan dipanggil orangtua yang bersangkutan sesuai dengan keterangan dari tata tertib sekolah siswa yang mendapatkan point 50 - 63, dilakukan pemanggilan orangtua/wali dan skorsing 3 hari. Setelah skorsing berakhir siswa yang bersangkutan dibina oleh BK dan wali kelas dari siswa tersebut agar tidak lagi mengulang perbuatannya yakni memakai obat-obatan terlarang dan apabila masih mengulang perbuatannya tersebut (memakai obat-obatan terlarang) pihak sekolah dengan terpaksa mengembalikan siswa yang bersangkutan dengan orangtuanya (dikeluarkan dari sekolah). Adapun pembinaan yang diberikan berupa nasihat dan arahan oleh bimbingan konseling, meminta orangtua yang bersangkutan lebih menjaganya lagi serta membinanya, dan wali kelas yang bersangkutan diminta untuk memperhatikannya secara lebih dan setiap saat bagaimana perkembangan atau perubahan siswa tersebut, dan juga ikut serta dalam membinanya, serta siswa tersebut diikutkan oleh pihak sekolah dalam kegiatan yang postif seperti ekstrakurikuler yang dia minati.

b. Upaya Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa Mtsn Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orangtua siswa dan siswa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh orangtua siswa dalam mengantisipasi anaknya agar terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang. Adapun upaya yang orangtua lakukan meliputi:

1) Pendidikan Agama

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orangtua dan siswa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anak yakni dengan cara memberikan pendidikan agama. Seperti yang dikatakan oleh bapak H. Hasan,

S.Pd, SD pada 13 Desember 2017, dan H. Arsuni, S. Pd. I pada 14 Desember 2017 bahwa pendidikan agama adalah salah satu dasar pijakan hidup bagi seseorang. Di mana di dalam agama (Islam) terdapat perintah dan larangan Allah SWT. Pertama-tama anak diberi pendidikan akidah (keyakinan) yakni rukun iman. Apabila sudah tertanamnya pendidikan akidah lalu diberikan pendidikan tentang perintah dan larangan Allah SWT. melalui perkataan dan teladan serta diajak untuk ikut serta dalam acara keagamaan yang ada di masyarakat. Dengan tertanamnya aqidah (keyakinan) di dalam diri anak maka anak tidak akan berani meninggalkan perintah dan melakukan larangan Allah SWT. Salah satunya tidak berani memakai obat-obatan terlarang karena itu merupakan larangan dari Allah SWT.

Dari hasil wawancara yang lainnya dengan Bapak Rusmadi pada tanggal 12 desember 2017 dan Bapak Darmawi pada 16 Desember 2017 bahwa dalam mengatisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anaknya, dengan memberikan pendidikan agama yakni dengan mengajarkan segala apa yang diperintahkan tuhan dan mengajarkan segala larangan tuhan termasuk larangan memakai obat-obatan terlarang.

Hasil wawancara yang lainnya dari siswa Wahyudinnor pada tanggal 16 Desember 2017 anak dari Syahrani bahwa orangtuanya memberikan pendidikan agama seperti mengajarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan contohnya mengajarkan hukum memakai obat-obatan terlarang itu haram, dan dosa, serta masuk neraka. Selain itu juga dia mengatakan bahwa orangtuanya mengajarkan kepadanya bahwa segala perbuatan baik dan buruk

dilihat oleh Allah SWT di manapun berada serta akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Hasil wawancara dengan responden yang lainnya mendapatkan hasil tidak jauh beda dengan penjelasan beberapa responden di atas.

2) Pemberian Nasihat

Dari hasil wawancara dengan beberapa orangtua siswa dan siswa, dapat diketahui bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anak, para orangtua memberikan nasihat kepada anaknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad Ridwan dan Ibu Supiyati selaku orangtua dari Muhammad Ridhani Muslim pada 14 Desember 2017 bahwa mereka selalu menasihati anak mereka setiap saat. Seperti jangan merokok, jangan berjudi, jangan berbohong, jangan memakai obat-obatan terlarang, dan hal yang tidak baik lainnya. Begitu juga kata dari orangtua siswa yang lain mereka juga memberikan nasihat yang mana nasihat yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orangtua dari Muhammad Ridhani Muslim tersebut. Contohnya yang dilakukan bapak Rusmadi berdasarkan dari hasil wawancara pada 12 Desember 2017 yang mana dia memberikan nasihat kepada anaknya seperti perintah tuhan jangan ditinggalkan dan larangan tuhan jangan kamu lakukan. Artinya di sini bapak Rusmadi menasihati anaknya seperti shalat jangan ditinggalkan, jangan tidak mengaji dalam sehari, jangan tidak puasa, jangan berjudi, jangan memakai obat-obatan, dan jangan melakukan perbuatan tidak baik lainnya".

Hasil wawancara yang lainnya dengan siswa Akhmad Mubarak anak dari H. Hasan, S.Pd, SD, pada tanggal 12 Desember 2017 bahwa orangtuanya selalu

menasihatinya seperti jangan tinggalkan perintah Tuhan dan jangan kerjakan larangan Tuhan seperti maobat-obatan, serta jangan melakukan perbuatan yang tidak baik dengan disertai penjelasan dan dampak buruknya dari perbuatan tersebut jika dilakukan.

Untuk responden yang lainnya juga memberikan penjelasan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh beberapa responden di atas. Pada intinya dari beberapa responden menjelaskan bahwa dalam mencegah pemakaian obat-obatan terlarang dengan memberikan nasihat kepada anaknya tentang apa yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkannya.

3) Pengawasan

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orangtua siswa dan siswa mendapatkan hasil data yang tidak jauh beda. Dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anak para orangtua selalu mengawasi anak mereka setiap saat agar tidak menyimpang dari ajaran agama seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Contohnya dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrani selaku orangtua dari Wahyudinnor pada 16 Desember 2017 bahwa apabila anaknya terlambat pulang sekolah yang seharusnya jam 14.30 sudah sampai dirumah ternyata belum sampai di rumah maka dia cari anaknya kemana dan apa yang anaknya kerjakan. Selain itu juga dia awasi selalu aktivitas anaknya, misal anaknya izin mau main sepakbola dia izinin tetapi dia awasin dengan cara habis pulang dari main sepak bola dia tanya sama teman anaknya apakah benar anaknya main sepak bola atau tidak, apa saja yang anaknya lakukan selain main sepak bola dan juga dia periksa bau baju anaknya ada atau tidaknya bau rokok.

Contoh yang lainnya dari hasil wawancara dengan Bapak Darmawi selaku orangtua dari M. Abdillah pada 16 Desember 2017 bahwa dia mengawasi anaknya dengan bertanya kepada teman anaknya segala apa yang anaknya kerjakan. Apabila anaknya keluar rumah, ditanya mau kemana dan ada keperluan apa, kalau telat pulang dia cariin dan dia tanya sama teman anaknya benar atau tidaknya perkataan anaknya dengan orangtuanya yang dia kerjakan.

Wawancara yang lainnya dengan siswa M. Hidayatullah pada 12 Desember 2017 dari anak Bapak Rusmadi bahwa apabila dia telat pulang sekolah dia dicariin atau ditanyakan sama teman, kenapa terlambat pulang?. Apabila mau bermain ditanya mau kemana dan apa yang dikerjakan serta dengan siapa bermainnya, terkadang Handponenya diperiksa takutnya kalau ada foto dan video yang tidak baik, serta pesan masuk dan terkirim juga diperiksa.

Untuk Responden yang lain juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan beberapa penjelasan responden di atas.

4) Pembatasan Waktu Bergaul dan Berteman

Maksud pembatasan waktu bergaul di sini adalah batasan waktu bergaul dengan teman, ataupun masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatasan berteman yaitu adanya batasan dari orangtua dalam berteman artinya anak diperintahkan untuk memilih teman yang baik untuk berteman dan melarang berteman dengan teman yang tidak baik, serta melarang anaknya berteman dengan orang yang tidak dikenal sebelum mengetahui latar belakangnya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orangtua siswa dan siswa diketahui bahwa semuanya melakukan pembatasan waktu bergaul dan berteman. Seperti

yang dikatakan oleh bapak H. Hasan, S.Pd, SD, selaku orangtua dari Akhmad Mubarak pada 13 Desember 2017 dalam menjaga anak agar tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang dia melakukan pembatasan waktu untuk bergaul anaknya bersama teman atau masyarakat. Dia mengatakan bahwa pembatasan waktu yang dilakukan seperti bergaul dengan teman atau masyarakat jangan terlalu lama cukup 1 jam dan paling lama 1 jam setengah kalau hanya bersantai-santai saja, ketika adzan sudah berkomandang berhentilah bergaul pulang ke rumah kerjakan shalat mau dirumah atau di musholla terserah yang penting shalat. Pada waktu malam dia membatasi waktu anaknya bergaul sampai pukul 20.30 harus ada di rumah kecuali ada acara keagamaan di masyarakat baru diizinkan pulang lebih dari jam 20.30 dengan syarat habis acara langsung pulang (jangan berkeluyuran di luar rumah, yang tidak tentu arah).

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Darmawi pada 16 Desember 2017 bahwa dia membatasi waktu bermain anaknya untuk siang sampai pukul 17.45 dan malam dari habis magrib sampai pukul 21.00 dengan syarat jangan tinggalkan shalat dan jangan bergaul yang tidak baik.

Hasil wawancara dengan bapak H. Arsuni, S. Pd. I pada 14 Desember 2017 dapat diketahui dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang Bapak H. Arsuni melakukan pembatasan berteman untuk anaknya. Dia membatasi anaknya dalam berteman seperti melarang anak berteman dengan orang yang bisa mengkonsumsi obat-obatan terlarang, berjudi, dan bisa melakukan perbuatan dosa. Selain itu juga tidak mengizinkan berteman dengan orang yang tidak dikenalnya sebelum mengetahui latar belakangnya. Dia hanya mengizinkan

anaknya berteman dengan teman atau orang yang baik-baik saja karena dia takut jika anaknya berteman dengan orang yang tidak baik akan berpengaruh kepada anaknya hal-hal yang tidak baik.

Hasil wawancara yang lainnya dengan Bapak M. Khairullah pada 16 Desember 2017 bahwa dia tidak memperbolehkan anaknya berteman dengan orang yang memakai obat-obatan terlarang, dan berjudi. Untuk teman yang bisa merokok misalnya dia perbolehkan berteman selagi teman bermainnya itu dalam kategori tidak menyimpang dari ajaran agama.

5) Teguran dan Hukuman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orangtua siswa dan siswa mendapatkan hasil bahwa orangtua siswa memberikan teguran kepada anaknya jika anaknya melanggar peraturan di rumah, termasuk peraturan yang di buat untuk mengatisipasi anak tidak memakai obat-obatan terlarang. Selain teguran para orangtua juga memberikan hukuman kepada anaknya jika masih saja melakukan kesalahan setelah diberikan teguran dan juga bisa langsung diberikan hukuman disesuaikan dengan kesalahan yang anak lakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusmadi dari hasil wawancara pada 12 Desember 2017 bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang dia melarang anaknya bergaul dengan pemakai obat-obatan terlarang, membatasi waktu bermainnya, serta melarang anaknya melakukan perbuatan yang bisa membuat anaknya terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Jika peraturan tersebut dilanggar maka dia berikan teguran atau nasihat 1 kali dan apabila masih juga melanggar peraturan maka dia berikan sanksi kepada anaknya seperti melarang

anaknya keluar rumah jika bergaul dengan teman yang tidak baik, pengurangan waktu bermain atau pengurangan uang jajan kalau anaknya bermain sama temannya melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk hukuman yang diberikan dia menjelaskan lebih lanjut bahwa hukuman yang diberikan disesuaikan dengan kesalahan yang dia lakukan.

Hasil wawancara yang lainnya dengan H. Arsuni, S.Pd. I pada 14 Desember 2017 bahwa jika anaknya melakukan kesalahan dalam kategori tidak berat misal telat pulang kerumah, bermain tidak ingat di waktu dan sebagainya dia hanya memberikan teguran kepada anaknya dan jika masih saja mengulangi kesalahannya baru dia berikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Untuk kategori yang berat misalnya saja memakai obat-obatan dia menjelaskan tidak ada kata teguran tetapi melainkan hukuman yang diberikan langsung. Untuk hukuman yang diberikan dia tidak mau memaparkan hukuman apa yang diberikan seandainya anaknya melakukan kesalahan yang berat seperti misalnya memakai obat-obatan terlarang.

Hasil wawancara yang lainnya dengan siswa atas nama Akhmad Mubarak pada 12 desember 2017 bahwa dalam mengantisipasi dia dalam memakai obat-obatan terlarang orangtuanya melarang dia bergaul dengan orang yang tidak baik termasuk pemakai obat-obatan terlarang, membatasi waktu bermain, serta melarang dia melakukan kegiatan yang bisa membuatnya terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Dalam hal ini orangtuanya selalu memberikan teguran kepadanya jika dia tidak mematuhi peraturan dan memberikan sanksi jika setelah ditegur masih saja melanggar peraturan.

Hasil wawancara yang lainnya dengan siswa atas nama M. Hidayatullah pada 12 Desember 2017 bahwa orangtuanya memberikan teguran kepadanya jika dia melakukan kesalahan serta memberikan nasihat. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa jika dia sering melakukan kesalahan maka dia diberi hukuman oleh orangtuanya.

2. Faktor yang mempengaruhi sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong

a. Lingkungan Sosial

1) Lingkungan Sosial di Sekitar Sekolah

Lingkungan sosial yang dimaksud adalah suatu keadaan dan aktivitas masyarakat di sekitar sekolah yang mana sedikit banyak bisa mempengaruhi pemikiran dan perilaku siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Rahmi, S.Pd, selaku kepala sekolah dan observasi penulis bahwa lingkungan sosial di sekitar sekolah MTsN 12 Tabalong baik, tidak ada yang menghawatirkan. Maksudnya di sini lingkungan sosial di sekitar sekolah tidak ada ditemui perilaku yang menyimpang, dan masyarakatnya juga baik. Selain itu juga dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar dan observasi penulis bahwa keadaan lingkungan sosial di sekitar sekolah baik, tidak adanya ditemui perilaku yang menyimpang seperti pengedaran obat-obatan terlarang maupun pemakaian obat-obatan terlarang.

2) Lingkungan Sosial di Sekitar Rumah

Lingkungan sosial yang dimaksud adalah segala suatu aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan desa khususnya lingkungan sosial sekitar

rumah siswa yang bisa mempengaruhi perilaku seorang individu ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk tergantung dengan kondisi lingkungan tempat tinggal itu sendiri. Lingkungan sosial yang baik adalah lingkungan sosial yang tidak adanya perilaku menyimpang dari masyarakat sedangkan lingkungan sosial yang buruk yaitu adanya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan orangtua dan informan serta observasi keadaan lingkungan sosial sekitar rumah siswa, dapat diketahui bahwa ada lingkungan sosialnya yang baik dan ada juga lingkungan sosialnya yang tidak baik. Lingkungan sosialnya yang baik adalah lingkungan yang agamis dan hampir tidak adanya perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama seperti mengkonsumsi narkoba. Sedangkan lingkungan sosialnya yang kurang baik adalah banyaknya perilaku masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama seperti banyaknya masyarakat disekitar rumah mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Keadaan lingkungan di atas penulis contohkan di Desa Murung Karangan yang mana penulis melakukan wawancara dengan dua orangtua yang anaknya bersekolah di MTsN 12 Tabalong. Kedua orangtua siswa tersebut sama-sama bertempat tinggal satu desa tetapi beda RT, yang satu RT. 01 dan yang satu RT. 04. Orangtua yang berada di RT. 01 mengatakan bahwa lingkungan sosial di sekitar rumah sangatlah buruk, seperti adanya pengedar obat-obatan terlarang, banyaknya masyarakat disekitar rumah mengkonsumsi atau memakai obat-obatan terlarang dan tempatnya perjudian. Berbeda halnya dengan perkataan orangtua

dari RT. 04 dia mengatakan bahwa lingkungan sekitar rumahnya baik, dikarenakan kehidupan lingkungannya agamis dan hampir tidak adanya orang-orang yang melakukan perilaku yang menyimpang.

Untuk keadaan lingkungan sosial sekitar rumah siswa yang lainnya dari hasil wawancara bahwa lingkungan sosial sekitar rumah siswa beragam, ada lingkungan sosialnya baik dan ada juga sosialnya yang menghawatirkan (tidak baik).

b. Latar Belakang Pendidikan Guru dan Orangtua

1) Orangtua

Latar belakang pendidikan yang penulis maksud disini yaitu pendidikan terakhir dari orangtua siswa MTsN 12 Tabalong. Latar belakang pendidikan orangtua sedikit banyaknya mempengaruhi bagaimana cara orangtua tersebut dalam mendidik anaknya baik itu agama maupun umum, dan cara menjaga atau mengawasi anaknya dalam pergaulan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orangtua siswa, penulis mendapatkan latar belakang pendidikan orangtua siswa yang beragam dari hanya lulusan SD, SMP, MA, dan S1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran tentang data responden orangtua siswa.

2) Guru

Latar belakang pendidikan yang penulis maksudkan di sini adalah pendidikan terakhir dari guru MTsN 12 Tabalong yang sebagai responden maupun guru yang bukan responden.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru yakni kepala sekolah, wakamad kesiswaan, dan guru mata pelajaran Akidah Akhlak serta dari data guru diketahui latar belakang pendidikan mereka semuanya S1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.3 tentang keadaan guru MTsN 12 Tabalong.

c. Waktu

1) Orangtua

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua siswa waktu yang tersedia untuk memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak beragam. Ada yang bisa melakukannya setiap saat kecuali jam sekolah dikarenakan adanya sinergitas antara suami dan istri jika suami sibuk istri yang memberikan pendidikan dan pengawasan begitu juga sebaliknya, dan ada juga hanya bisa memberikan pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain setelah pulang kerja karena keduanya bekerja.

Contohnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Arsuni, S. Pd. I pada 14 Desember 2017 bahwa waktu bersama anak itu sehabis pulang kerja yaitu pukul 16.00 begitu juga istrinya. Untuk mengenai masalah pengawasan dia hanya bisa mengawasi sehabis pulang kerja akan tetapi dia berikan pendidikan agama dan nasihat kepada anaknya agar anaknya tidak berbuat yang tidak baik walaupun tidak diawasi.

Hasil wawancara yang lainnya dengan bapak Ahmad Ridwan pada 14 Desember 2017 bahwa dia sering tidak ada di rumah karena dia bekerja sebagai pedagang, untuk masalah pendidikan dan penjagaan kepada anak dia serahkan

kepada istrinya untuk mendidik dan menjaganya sementara dia tidak ada di rumah.

Hasil wawancara yang lainnya dengan siswa yang bernama Akhmad Mubarak pada 12 Desember 2017 bahwa waktu orangtuanya ada di rumah pada pukul 15.30 karena orangtuanya Pegawai Negeri Sipil. Untuk masalah pendidikan dan pengawasan sementara orangtuanya bekerja diserahkan kepada kakaknya dan apabila kakaknya sibuk, yang menjaganya tidak ada, tetapi dia selalu di peringatkan bahwa jangan mengerjakan perbuatan yang tidak baik, hukumnya haram, dan masuk neraka.

2) Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Ibu Ida Rahmi, S.Pd, dan wakamad kesiswaam Bapak Hayaturrahman S. Ag pada 13 Desember 2017 bahwa waktu yang tersedia untuk memberikan pendidikan dan pengawasan kepada siswa yakni selama tujuh jam atau selama siswa di sekolah. Selama siswa di sekolah guru memaksimalkan waktu yang ada baik itu dalam pendidikan, membina dan pengawasan kepada siswa.

C. Analisis Data

1. Sinergitas Guru dan Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang

Berdasarkan penyajian data sebelumnya diketahui bahwa adanya sinergitas atau kerjasama antara guru dengan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya himbauan atau ajakan dari pihak sekolah (guru) ketika sambutan di waktu pertemuan antara

guru dengan orangtua dalam rangka acara perpisahan kelas IX, acara keagamaan, dan acara rapat dengan orangtua. Yang mana pihak sekolah mengajak kepada orangtua bersama-sama dalam mendidik, membina, dan menjaga anak.

Dari himbauan/ajakan pihak sekolah (guru) tersebut para orangtua merespon dengan positif. Mereka menyadari bahwa guru tidak bisa sepenuhnya mendidik dan mengawasi anak mereka dikarenakan waktu anak lebih banyak dengan mereka.

Upaya guru atau kepala sekolah dengan orangtua di atas dengan bekerjasama dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Pramono U. Tanthowi bahwa peran dan tanggung jawab orang tua/guru/tokoh masyarakat amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ramayulis mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab guru tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan orang tua dan masyarakat karena guru sebagai pendidik mempunyai keterbatasan.

Dengan adanya kerjasama atau sinergitas antara guru dengan orangtua akan membuat siswa dapat terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang hal ini di karenakan adanya upaya guru dan orangtua dalam mendidik, menjaga, dan membina anak atau siswa secara bersama-sama baik itu di sekolah oleh pihak guru maupun di luar sekolah yakni di rumah oleh orangtua. Terlebih lagi jika kerjasama antara guru dengan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang tidak hanya berbentuk perkataan saja melainkan tertulis. Sehingga dengan adanya kesepakatan secara tertulis tentang pengantisipasian

pemakaian obat-obatan terlarang akan membuat orangtua lebih memperhatikan dan menjalankan apa yang telah disepakati dengan guru, dibandingkan lewat perkataan yang mungkin saja ada beberapa orangtua yang tidak memperdulikan dengan perkataan guru.

Dari sinergitas guru dengan orangtua di atas menimbulkan beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua sebagai perwujudan dari sinergitas tersebut, yang meliputi:

a. Upaya Guru dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh para guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa. Adapun upaya guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa meliputi:

1) Kerjasama dengan Pihak Puskesmas dan Kepolisian

Pihak sekolah atau para guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang narkoba atau obat-obatan terlarang baik jenis-jenisnya, dampak memakainya, dan lain-lain.

Dari pihak Puskesmas setiap ada penyuluhan tentang kesehatan ke sekolah, pihak sekolah selalu minta kepada pihak Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang obat-obatan terlarang kepada siswa, seperti pengenalan jenis obat-obatan yang terlarang, dan juga dampak dari memakai obat-obatan terlarang tersebut. Sosialisasi ini diadakan di sekolah bisa dua kali setahun dan bisa juga lebih daripada dua kali.

Untuk pihak Polisi sekolah yang meminta untuk memberikan penyuluhan di sekolah tentang obat-obatan terlarang terkadang juga inisiatif dari pihak kepolisian untuk mengadakan penyuluhan tentang obat-obatan terlarang di sekolah. Penyuluhan yang diberikan pihak Polisi yaitu pengenalan apa saja obat-obatan terlarang, bahaya memakainya, dan hukum bagi pemakainya atau pengedarnya. Penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak polisi hanya satu kali setahun.

Upaya pihak sekolah dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa dengan bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan Puskesmas untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pengenalan obat-obatan terlarang, dampaknya, dan juga hukumnya ini mempunyai kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli salah satunya yang dikatakan oleh Pramono U. Tanthowi bahwa dalam mencegah pemakaian narkoba perlunya penanaman pada anak atau remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram hukumnya sebagaimana makan babi haram hukumnya menurut agama Islam.

Teori di atas tersebut memerintahkan kepada pendidik untuk menanamkan sedini mungkin kepada anak atau remaja bahwa penyalahgunaan narkoba ataupun yang sejenisnya itu adalah haram. Begitupun juga apa yang dilakukan oleh para guru dalam mengantisipasi pemakaian obatan terlarang di kalangan siswa dengan mengenalkan kepada siswa tentang jenis-jenis obat-obatan terlarang, dampak dari memakainya, dan juga hukumnya dengan berkerjasama dengan pihak Kepolisian dan Puskesmas.

Selain itu juga upaya guru di atas juga mempunyai kesesuaian dengan yang dikatakan oleh Dadang Hawari bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang perlunya upaya penyuluhan untuk membangkitkan "*public aware-ness*".

Dengan mengenalkan macam-macam obat-obatan terlarang, dampak dari memakainya, dan juga hukumnya lewat penyuluhan oleh pihak Puskesmas dan Polisi membuat siswa tahu dengan jenis obat-obatan yang tidak boleh dipakai, dampak dari memakainya, dan hukum bagi pemakainya sehingga dapat mencegah siswa tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

2) Pendidikan Agama dan Pemberian Nasihat

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya dalam mengantisipasi siswa agar tidak memakai obat-obatan terlarang pihak sekolah MTsN 12 Tabalong memberikan pendidikan agama secara intensif yakni melewati pembelajaran agama salah satunya pembelajaran Akidah Akhlak dan acara keagamaan yakni melalui ceramah untuk mewujudkan visi-misi MTsN 12 Tabalong yaitu terwujudnya generasi muda Islam yang bertaqwa, dan ber'aklakul karimah. Selain itu juga pihak sekolah mengadakan acara setiap hari besar Islam seperti Maulid Nabi dengan melibatkan siswa sebagai panitianya maupun pesertanya agar siswa mengenal tentang agama Islam lewat acara keagamaan tersebut.

Pendidikan agama yang lainnya yang diberikan oleh sekolah yakni mewajibkan siswa shalat Djuhur berjamaah di sekolah setiap hari kecuali hari Jum'at dengan tujuan mengajarkan siswa untuk melaksanakan perintah Tuhan salah satunya shalat yang merupakan kewajiban semua orang Islam.

Selain pendidikan agama pihak sekolah juga memberikan nasihat setiap saat kepada siswanya baik itu pada apel Senin, acara keagamaan, dan pada acara yang lainnya. Selain itu juga guru memberikan nasihat kepada siswa disaat memberikan pembelajaran khususnya pembelajaran agama.

Upaya dari pihak sekolah dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa dengan mengintensifkan pendidikan agama kepada siswa mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli salah satunya yang dikatakan oleh Sudarsono bahwa dalam mengantisipasi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa seperti pemakaian obat-obatan terlarang perlunya pengintensifan pendidikan agama. Pramono U. Tanthowi memaparkan bahwa remaja yang memiliki komitmen agama lemah mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan remaja yang memiliki komitmen agama kuat.

Dengan pendidikan agama yang diberikan secara intensif dan juga secara partisipatif akan membuat tertanamnya ilmu agama maupun kehidupan beragama pada diri siswa. Dengan tertanamnya pendidikan agama pada diri siswa akan membuat siswa tidak mudah terpengaruh dengan hal yang tidak baik yang bertentangan dengan agama salah satunya terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang dengan memberikan nasihat mempunyai kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh Ramayulis bahwa orang tua perlu memberikan perintah atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang

merugikan. Misalnya larangan untuk bercakap-cakap dengan suara besar, larangan melakukan perbuatan yang tidak baik, larangan untuk bergaul dengan orang-orang asusila.

Dengan nasihat yang diberikan kepada siswa setiap saat baik itu disaat pembelajaran, apel Senin, acara keagamaan, maupun acara yang lainnya akan membuat siswa selalu ingat apa yang harus dia lakukan dan tidak dilakukan termasuk tidak memakai obat-obatan terlarang sehingga dapat mengantisipasi siswa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pemberian nasihat yang diberikan oleh guru kepada siswa hendaknya para guru selain memberikan nasihat tetapi juga memberikan contoh melalui perbuatan yang baik sesuai dengan nasihat yang diberikan kepada anak. Sehingga siswa akan menuruti perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh guru.

3) Pengawasan

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya pihak sekolah bekerjasama dari semua guru untuk mengawasi segala aktivitas siswa setiap saat agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang salah satunya mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan memperhatikan tingkah laku atau perilaku siswa. Selain itu juga para guru bekerjasama dengan masyarakat dengan menerima masukan atau informasi dari masyarakat tentang aktivitas siswa, dan melakukan razia sewaktu-waktu.

Upaya dari pihak sekolah dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa dengan cara pengawasan mempunyai kesesuaian

dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli salah satunya yang dikatakan oleh Sudarsono bahwa dalam mencegah siswa melakukan perilaku yang menyimpang perlunya peningkatan pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah.

Upaya guru di atas juga mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Pramono U. Tanthowi bahwa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pendidik dan guru di sekolah harus dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan pengawasan ketat bagi anak didik, sehingga anak didik menjadi manusia yang berilmu dan disiplin.

Dengan pengawasan yang lebih/ketat yang dilakukan oleh pihak sekolah baik itu mengamati atau memperhatikan berbagai perilaku siswa, bekerjasama dengan masyarakat menerima informasi tentang perilaku siswa, dan melakukan razia sewaktu-waktu terhadap bawaan siswa atau yang dipakai siswa yang tidak di bolehkan oleh sekolah dapat mencegah siswa terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang karena dengan pengawasan akan membuat siswa lebih disiplin terhadap aturan yang diterapkan oleh pihak sekolah dan juga dengan pengawasan guru dapat mengetahui segala hal yang dilakukan siswa sehingga seandainya ada gejala/ada perilaku siswa yang mengarah tidak baik guru dapat mencegahnya dengan cepat agar siswa tersebut dapat terhindar dari hal yang tidak baik.

4) Pembinaan dan Sanksi

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya bahwa pihak sekolah memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Termasuk siswa yang terkait dengan obat-obatan terlarang bagi siswa yang ketahuan memakai diberikan sanksi.

Untuk pemakai obat-obatan terlarang tergolong dalam kategori pelanggaran yang sangat berat dan sanksinya mendapatkan poin 50 artinya siswa diberikan sanksi skorsing selama 3 hari dan dipanggil orangtua yang bersangkutan sesuai dengan keterangan dari tata tertib sekolah siswa yang mendapatkan point 50-63 dilakukan pemanggilan orangtua/wali dan skorsing 3 hari. Setelah skorsing berakhir siswa yang bersangkutan dibina oleh BK dan wali kelas dari siswa tersebut agar tidak lagi mengulang perbuatannya yakni memakai obat-obatan terlarang dan apabila masih mengulang perbuatannya tersebut (memakai obat-obatan terlarang) pihak sekolah dengan terpaksa mengembalikan siswa yang bersangkutan dengan orangtuanya (dikeluarkan dari sekolah).

Upaya pihak sekolah dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang melalui sanksi/hukuman kepada siswa mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Sudarsono bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa perlu adanya peningkatan disiplin terhadap tata tertib sekolah.

Upaya guru di atas juga mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Dadang Hawari bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang atau perilaku yang menyimpang perlu adanya hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan. Pemberian hukuman dilakukan untuk menegakkan disiplin (patuh terhadap tata tertib atau suatu aturan). Misalnya untuk di sekolah hukuman berupa surat peringatan, skorsing, denda, di keluarkan dari sekolah, pemberian tugas-tugas sekolah/pelajaran, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sekolah.

Dengan tata tertib atau peraturan yang diberlakukan sekolah serta sanksi yang besar bagi siswa yang melanggar peraturan salah satunya memakai obat-obatan terlarang akan membuat siswa takut untuk melanggar peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah.

Adapun pembinaan yang diberikan atau yang dilakukan oleh sekolah bagi siswa yang terlanjur terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang berupa nasihat dan arahan oleh BK, meminta orangtua yang bersangkutan lebih menjaganya lagi serta membinanya, dan wali kelas yang bersangkutan diminta untuk memperhatikannya secara lebih dan setiap saat bagaimana perkembangan atau perubahan siswa tersebut, dan juga ikut serta dalam membinanya, serta siswa tersebut diikutkan oleh pihak sekolah dalam kegiatan yang positif seperti ekstrakurikuler yang dia minati.

Upaya guru dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa yang terlanjur memakai obat-obatan terlarang dengan melakukan upaya pembinaan terhadap siswa tersebut mempunyai kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh Dadang Hawari yakni melakukan pemantauan untuk anak atau remaja yang terlanjur melakukan perilaku menyimpang dan hendakknya dilakukan secara kontinu dan konsisten. Bagi mereka diperlukan pengawasan yang terus menerus agar tidak ada kesempatan (peluang) untuk kambuh. Pemantauan ini hendaknya dilakukan oleh semua orang tua baik dirumah, di sekolah-sekolah, maupun dimasyarakat.

Dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan berbagai cara di atas dianggap dapat mencegah siswa yang terlibat dalam pemakaian obat-

obatan terlarang tidak akan mengulanginya lagi. Karena dengan adanya pembinaan dari guru BK dan wali kelas akan membantu siswa menyelesaikan masalah yang dia hadapi yang mengakibatkan siswa terjerumus dalam pemakaian obat-obatan terlarang dan juga memberikan arahan kepadanya apa yang dia harus lakukan. Selain itu juga dengan mengikutkan siswa pada kegiatan yang positif seperti menjadikan dia panitia pada acara di sekolah dan kegiatan ekstrakuriler yang dia minati akan membuat waktunya terisi dengan kegiatan yang baik yang berpengaruh pada dirinya. Dan selain itu juga dengan meminta kepada orangtua siswa untuk lebih membina, mendidik, dan menjaganya lagi akan membuat siswa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena adanya pembinaan, pendidikan, dan penjagaan yang lebih dari orangtua.

b. Upaya Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa Mtsn Tabalong

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh orangtua siswa dalam mengantisipasi anak agar tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

Berikut ini upaya yang orangtua lakukan dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anak meliputi:

1) Pendidikan Agama

Dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan anak, para orangtua memberikan pendikan agama kepada anaknya. Pendidikan agama yang diberikan oleh para orangtua dari siswa MTsN 12 Tabalong yakni pendidikan akidah kepada anaknya dan memberikan pendidikan agama tentang segala perintah serta larangan Tuhan baik berupa perkataan maupun teladan.

Upaya orangtua dalam mengantisipasi anak agar tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang dengan memberikan pendidikan agama kepada anak mempunyai kesesuaian dengan perkataan beberapa ahli salah satunya Dadang Hawari bahwa Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan NAZA bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.

Dengan pendidikan agama yang diberikan kepada anak akan mengantisipasi anak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang karena jiwa agama pada anak sudah tertanam pada diri anak sehingga apa yang diperintahkan oleh agama akan dilaksanakannya dan segala larangan agama akan ditinggalkannya.

Dalam pendidikan agama yang diberikan oleh orangtua kepada anak hendaknya orangtua yang hanya terfokus memberikan pendidikan agama tentang perintah dan larangan Tuhan hendaknya juga menanamkan akidah pada diri anak. Karena dengan akidah yang tertanam pada diri anak akan membuatnya sadar akan segala tanggungjawabnya terhadap agama yakni melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi larangan agama tanpa harus diperintahkan.

2) Pemberian Nasihat

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya diketahui bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang para orangtua selalu memberikan nasihat kepada anaknya tentang hal yang tidak boleh dilakukannya ataupun yang harus dilakukannya.

Upaya yang dilakukan oleh para orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang dengan memberikan nasihat mempunyai kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh Ramayulis bahwa orang tua perlu memberikan perintah atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya larangan untuk bercakap-cakap dengan suara besar, larangan melakukan perbuatan yang tidak baik, larangan untuk bergaul dengan orang-orang asusila.

Dengan nasihat yang diberikan kepada anak akan membuat anak selalu ingat apa yang harus dia lakukan dan tidak dilakukan termasuk tidak boleh memakai obat-obatan terlarang sehingga dapat mencegah anak dari ha-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pemberian nasihat yang diberikan kepada anak hendaknya semua orangtua selain memberikan nasihat tetapi juga memberikan contoh melalui perbuatan yang baik sesuai dengan nasihat yang diberikan kepada anak. Sehingga anak akan menuruti perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orangtua.

3) Pengawasan

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang para orangtua melakukan pengawasan dengan segala aktivitas atau kegiatan anak agar anak tidak melakukan perilaku yang menyimpang salah satunya memakai obat-obatan terlarang.

Upaya orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang dengan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas atau kegiatan anak mempunyai kesesuaian dengan perkataan beberapa ahli salah satunya Sudarsono

bahwa dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan terhadap anak untuk menghindari dan menekan kemungkinan untuk berperilaku negative. Dadang Hawari juga mengatakan dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang perlunya kepedulian dan tanggung jawab semua "orangtua" perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap anak dan remaja.

Dengan adanya pengawasan yang diberikan kepada anak tentang segala aktivitasnya membuat para orangtua tahu apa yang anak kerjakan sehingga seandainya ada perilaku anak yang mengarah kepada yang tidak baik orangtua dapat melakukan tindakan agar anaknya tidak lebih jauh lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Selain itu juga dengan pengawasan yang diberikan oleh orangtua akan membuat anak takut melakukan segala hal yang dilarang.

Dalam hal pengawasan terhadap anak hendaknya orangtua melakukannya setiap saat karena sedikit kelengahan dalam pengawasan terhadap segala aktivitas anak tidak menutup kemungkinan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya melakukan perilaku yang menyimpang. Bagi orangtua yang tidak bisa memberikan pengawasan setiap saat karena sibuk bisa meminta tolong dengan keluarga terdekat untuk mengawasi segala aktivitas anak untuk mencegah anak berprilaku yang tidak baik.

4) Pembatasan Waktu Bergaul dan Berteman

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang para orangtua melakukan pembatasan waktu bergaul anak dan pembatasan berteman.

Maksud pembatasan waktu bergaul di sini adalah batasan waktu bergaul dengan teman, ataupun masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatasan berteman yaitu adanya batasan dari orangtua dalam bergaul atau berteman artinya anak diperintahkan untuk memilih teman yang baik untuk berteman dan melarang berteman dengan teman yang tidak baik, serta melarang berteman dengan orang yang tidak dikenal sebelum mengetahui latar belakangnya.

Upaya orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang dengan membatasi waktu bergaul anak dan pembatasan berteman ini mempunyai hubungan dengan apa yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang bahwa lingkungan sosial dengan berbagai ciri khususnya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambar kepribadian pada anak. Dia lebih lanjut lagi memaparkan bahwa pergaulan seorang anak bisa melakukan perbuatan yang tidak baik yang sebelumnya tidak dilakukannya. Misalnya: mengambil atau mencuri agar ia bisa menyesuaikan dengan keuangan temannya, mentraktir teman-teman agar ia merasa terpandang oleh teman-teman-temannya.

Berdasarkan teori di atas bahwa peranan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku seseorang mempunyai peranan yang besar baik itu teman ataupun masyarakat dalam membentuk pribadi seseorang kearah yang baik maupun kearah yang tidak baik.

Dengan adanya pembatasan berteman akan menghindarkan anak dari perilaku yang menyimpang salah satunya tidak dalam pemakaian obat-obatan

terlarang karena pengaruh lingkungan baik itu teman atau masyarakat mempunyai peranan yang besar membentuk perilaku seseorang baik itu kearah yang baik maupun kearah yang buruk. Selain itu juga dengan adanya pembatasan waktu bergaul oleh orangtua akan mencegah anak melakukan perilaku yang menyimpang karena apabila tidak adanya batasan waktu yang diberikan dalam bergaul akan membuat anak sekehendaknya bergaul dengan temannya tanpa ingat di waktu dan membuatnya akan lupa dengan segala hal termasuk kewajibannya terhadap agama, maupun orangtua yang bisa mengakibatkan anak melakukan perilaku yang menyimpang dikarenakan pengaruh lingkungan yang begitu besar terhadap perilaku anak.

Dalam pembatasan waktu bergaul dan berteman hendaknya semua orangtua memberikannya, akan tetapi orangtua jangan terlalu membatasi waktu bergaul anak, selagi waktu bergaul yang dia lakukan bermanfaat serta tidak meninggalkan kewajibannya terhadap agama, orangtua, sekolah (tugas) tidak jadi masalah tetapi disertai dengan pengawasan oleh orangtua.

5) Teguran dan Hukuman

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya upaya orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang terhadap anak dengan memberikan teguran dan hukuman kepada anak. Teguran diberikan jika anak melakukan kesalahan dan hukuman diberikan jika anak masih melakukan kesalahan setelah diberikan teguran atau bisa juga hukuman diberikan langsung tanpa memberikan teguran terlebih dahulu tergantung dengan kesalahan yang anak lakukan.

Upaya para orangtua di atas dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang mempunyai kesesuian dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli salah satunya Ramayulis dia mengatakan bahwa hukuman diberikan karena ada pelanggaran sedangkan tujuan pemberian hukuman adalah agar tidak terjadi pelanggaran secara berulang. Ramayulis lebih lanjut lagi memaparkan dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam dengan mengutip perkataan dari Hasan Langgulung bahwa prinsip dalam memberikan hukuman yakni berupa nasihat, tegur, diperingatkan, dimarahi, dan terakhir dipukul, manakala cara-cara sebelumnya belum berhasil.

Dengan adanya peringatan atau teguran yang diberikan kepada anak akan membuat anak sedikit banyaknya takut untuk melakukan kesalahan yang telah dia lakukan. Hal ini dikarenakan adanya teguran dan ancaman hukuman yang akan diberikan kepadanya jika melakukan kesalahan lagi. Selain itu juga dengan hukuman yang diberikan kepadanya akan membuat anak jera dan juga malu terhadap teman-temannya sehingga dia tidak akan berani lagi dan tidak mau melakukan kesalahan yang sama serta juga membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang lainnya dikarenakan dia takut akan mendapatkan sanksi atau hukuman jika melakukan suatu kesalahan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Sinergitas Guru dan Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang

a. Lingkungan Sosial

1) Lingkungan Sosial di Sekolah

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya bahwa lingkungan sosial sekitar sekolah MTsN 12 Tabalong baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan.

Maksud dari lingkungan sosial yang baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya perilaku-perilaku dari masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama seperti perjudian, pemakaian dan pengedaran obat-obatan terlarang, dan perilaku tidak baik yang lainnya.

Dengan lingkungan sosial sekitar sekolah yang baik, tidak adanya perilaku yang menyimpang dari ajaran agama akan membantu dan memudahkan guru dalam mendidik, membina, dan menjaga siswanya agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang seperti memakai obat-obatan terlarang.

Walaupun lingkungan sosial sekitar sekolah baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan pihak guru MTsN 12 Tabalong tetap memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih terhadap siswanya untuk mengantisipasi siswanya berprilaku yang tidak baik yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya.

2) Lingkungan Sosial Tempat Tinggal Siswa

Berdasarkan penyajian data sebelumnya bahwa lingkungan sosial sekitar tempat tinggal siswa ada yang baik dan ada yang tidak baik. Lingkungan sosial yang tidak baik seperti adanya perilaku yang menyimpang salah satunya banyaknya orang sekitar memakai obat-obatan terlarang. Terkait dengan situasi ini diperlukan pendidikan, pembinaan dan pengawasan yang lebih oleh orangtua agar anak tidak terlibat dalam perilaku yang menyimpang dikarenakan apabila kurangnya pendidikan, pembinaan, dan pengawasan kepada anak bisa jadi anak akan melakukan perilaku menyimpang salah satunya pemakaian obat-obatan terlarang.

Sedangkan tempat tinggal siswa yang ligkungannya baik akan membantu dan memudahkan para orangtua dalam mendidik, membina, dan menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemakaian obat-obatan dan sebagainya, ini dikarenakan situasi lingkungan yang mendukung. Akan tetapi untuk orangtua harus tetap memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak sebagai langkah antisipasi agar anak tidak berprilaku yang menyimpang dari ajaran agama yang disebabkan oleh faktor yang lainnya.

b. Latar Belakang Pendidikan

1) Latar Belakang Pendidikan Guru

Berdasarkan dari data para guru yang diperoleh dari sekolah bahwa semua guru MTsN 12 Tabalong lulusan S1. Artinya latar belakang pendidikan para guru MTsN 12 Tabalong tinggi dan memenuhi syarat sebagai seorang guru.

Dari latar belakang pendidikan yang tinggi para guru MTsN Tabalong sadar akan tanggung jawabnya terhadap siswanya yakni mendidik dan menjaga siswanya dari hal yang tidak baik, seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan perilaku menyimpang yang lainnya. Selain itu juga dengan latar belakang pendidikan guru yang tinggi para guru tahu bagaimana cara mendidik, membina dan menjaga siswanya dari perilaku yang menyimpang salah satunya pemakaian obat-obatan terlarang.

2) Latar Belakang Pendidikan Orangtua

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya diketahui latar belakang pendidikan orangtua siswa beragam yakni ada yang lulusan SD, SMP, SMA, dan S1.

Dari hasil di atas dan pada penyajian data sebelumnya serta jawaban pada saat wawancara diketahui bahwa latar belakang pendidikan orangtua yang tinggi sedikit banyaknya lebih tahu bagaimana cara mendidik dan menjaga anak dari perilaku yang menyimpang seperti memakai obat-obatan terlarang dibandingkan dengan para orangtua yang berlatar pendidikan yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini latar belakang pendidikan orangtua sedikit banyaknya mempunyai pengaruh terhadap upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi anak dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

c. Waktu

1) Waktu Guru

Berdasarkan pada penyajian data waktu normal guru yang tersedia dalam mendidik, membina, dan menjaga siswa yakni selama 7 jam atau selama siswa berada di sekolah. Selama 7 jam itu guru memanfaatkan sebaik mungkin dengan memberikan pembelajaran kepada siswa, mendidik, membina, dan mengawasi segala perilaku siswa di saat siswa berada di sekolah.

Dengan memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersedia walau itu tidak lama akan lebih berguna dan akan mendapatkan hasil dibandingkan tidak memanfaatkan waktu sama sekali yang tidak berguna dan tidak mendatangkan hasil. Dengan memanfatkan waktu sebaik mungkin tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dan akan lebih baik lagi para guru menggunakan waktu senggangnya di luar jam sekolah untuk sesekali mengontrol kegiatan siswa atau siswinya yang dia kenal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pacaran, merokok, pemakaian obat-obatan dan sebagainya.

2) Waktu Orangtua

Berdasarkan penyajian data, waktu orangtua dalam mendidik, membina, dan menjaga/mengawasi anak berbeda-beda. Ada yang bisa setiap saat dan ada juga yang hanya bisa sehabis pulang kerja.

Dengan waktu yang berbeda oleh para orangtua untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan maka menghasilkan perbedaan juga dalam pemberian pendidikan, pembinaan, dan pengawasan. Yang mana, ada orangtua yang bisa melaksanakannya setiap saat, dan ada juga yang bisa melakukannya tidak bisa setiap saat.

Orangtua yang mempunyai waktu setiap saat untuk anak dapat memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan lebih maksimal dibandingkan dengan orangtua yang tidak bisa setiap saat memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan kepada anak. Dengan artian orangtua tersebut menggunakan waktunya sebaik mungkin dalam mendidik, membina, dan mengawasi anaknya.

Adapun orangtua yang hanya bisa memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan kepada anak setelah pulang kerja hendaknya memaksimalkan waktu yang tersedia untuk anak dalam memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan sehingga dapat mencegah anak dari perilaku yang menyimpang. Akan lebih baik lagi jika orangtua meminta kepada pihak keluarga terdekat untuk menjaga maupun mendidik anak selama mereka berkerja atau tidak bersama anak agar anak dapat terawasi setiap saat apa yang anak kerjakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.